

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi, manusia diciptakan agar saling mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hendaknya manusia memberikan hak antar sesama, baik hak menolong dan memberi pertolongan, hak saling menghargai, dan lain sebagainya agar terjalin hubungan yang harmonis.

Islam sebagai agama *rahmatat lil 'alâmin*, sudah memproklamkan dan mengajarkan umat manusia agar memberikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia mempunyai hak, baik hak kepada penciptanya maupun hak antar sesama manusia. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58, sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Atinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya*

*Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*¹

Hak manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh ne Gara hukum pemerintah, dan setiap orang.²

Dalam undang-undang HAM no. 26 tahun 2000,³ di antara hak manusia ialah: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dewasa ini, dengan berkembangnya dinamika hukum dan perpolitikan, khususnya di Indonesia, sering terjadi pelanggaran HAM khususnya terkait kejahatan kemanusiaan. Akhir-akhir ini, terdapat pendemo kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipukuli oleh aparat kepolisian dengan tanpa sebab.⁴

Disamping itu, di kancah internasional seluruh bangsa khususnya bangsa Indonesia sebagai mayoritas bangsa beragama Islam dikejutkan oleh

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah), hal. 87

² EM. Giri. P, Yoga Anggoro, *Undang-Undang HAM*, (Ciganjur: Jagakarsa, 2007), hal.3.

³ *Ibid.*, hal.2.

⁴ Satwika Movewanti, “Kisah Empat Pendemo Babak Belur,” dalam <http://www.tempo.co/read/news> (27 Maret 2012)

prilaku beberapa mariner Amerika Serikat yang secara sengaja mengencingi tiga jenazah milisi Taliban, dan mendapat kecaman dari berbagai pihak.⁵

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema yang dapat penulis identifikasi dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

1. Bentuk kejahatan kemanusiaan
2. Macam-macam kejahatan kemanusiaan
3. Tindak pidana kejahatan kemanusiaan
4. Perlindungan hukum terhadap HAM
5. Bentuk pelanggaran HAM
6. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM
7. Mekanisme pemberian sanksi terhadap tindak kejahatan kemanusiaan

Apabila ditinjau dari judul penelitian atau pembahasan dalam penelitian ini, tentunya pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia sangat luas. Adapun penelitian ini hanya akan membahas tentang kejahatan kemanusiaan dan tindak pidananya dalam UU HAM No. 26 Tahun 2000.

⁵ Samuel Febrianto, “Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban” dalam <http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban>

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan, dan sanksi pindananya menurut UU N0. 26 Tahun 2000?
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah Terhadap Sanksi Kejahatan Kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan atau penelitian mengenai kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan, terdapat dua peneliti yang mengkaji tentang kejahatan kemanusiaan, sebagaimana berikut:

Penelitian yang berjudul: *“Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949.”*⁶ Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tawanan perang dalam persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1994. Berdasarkan Konvensi Jenawa 1994, semua tawanan perang haruslah dipelakukan dengan sebaik-baiknya, mengadili tawanan perang dengan proses hukum yang seadil-adilnya, sampai kepada proses hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyiksaan tersebut. Bukan hanya kepada para prajurit pelaksana di lapangan,

⁶ Imam Munawir Siregar, 2008, *“Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

namun juga kepada para pengambil kebijakann yang mendukung adanya aksi penyiksaan tersebut.

Penelitian yang berjudul: “*Mekanisme Penegakan Hukum (Law Enforcement) Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Persepektif Hukum Humaniter.*”⁷ Skripsi ini membahas tentang kategorisasi kejahatan internasional, prinsip-prinsip hukum internasional terhadap kejahatan internasional, dan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Hasil dari penelitian ini, ialah: 1) Yang dikategorisasikan sebagai kejahatan internasional ialah *genocide* (genosida), *crime againts humanity* (Kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *aggression* (kejahatan agres).

Letak persamaan antara ke dua penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas atau mengkaji tentang kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Adapun perbedaannya, yaitu dari objek dan kajiannya, penelitian pertama lebih spesifik pada tawanan perang dalam *perspective* hak asasi manusia dan konvensi jenawa 1949, dan penelitian ke dua lebih spesifik pada kejahatan internasional dalam *perspective* hukum humaniter. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, kajiannya lebih fokus pada kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 7 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang HAM dan tinjauan fikih jinayahnya.

⁷ Mochamad Rangga Rambe, 2008, “*Mekanisme Penegakan Hukum (Law Enforcement) Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Dalam Persepektif Hukum Humaniter.*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

- b. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kejahatan kemanusiaan

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang berjudul: “*Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang HAM*”, maka peneliti akan memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Kejahatan Kemanusiaan: Ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langsung terhadap penduduk sipil.⁸
2. UU No. 26 Tahun 2000: Ialah undang-undang yang secara spesifik memuat tentang pengadilan hak asasi manusia
3. Hak Asasi Manusia (HAM): Pemberian kuasa untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan atau pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan.⁹
4. Fikih Jinayah: adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya, yang di ambil dari dalil-dali yang terperinci.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-

⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan

⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hal. 22.

- a. Primer: Data primer ialah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud tersebut, ialah:
- 1) Undang-undang HAM tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
 - 2) Yusuf bin Abdullah Al-Syaibili, *Fikh Al-Jinayat*
- b. Sekunder: Data sekunder ialah data atau bahan acuan lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung data primer. Adapun data yang dimaksud, ialah:
- 1) Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
 - 2) Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Intenasional*, Cianjur: IMR Press, 2010
 - 3) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
 - 4) Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub
 - 5) Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
 - 6) Ibn Rusyd al-Hafidz, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah
 - 7) Dan sumber-sumber lainnya seperti koran, berita, dan internet

2. Pengorganisasian: Yaitu menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh secara sistematis ke dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Pemberian code: Yaitu peneliti mengkatagorisasikan data yang telah diperoleh, dan memeriksa data tersebut agar terdapat relevansi dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses berpikir untuk memberikan interpretasi dan pemahaman secara kompleks dan komprehensif melalui data yang diperoleh. Bogdan menyatakan: “Bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”¹⁰

Setelah data-data yang peneliti peroleh baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder, lalu peneliti melakukan analisis secara mendalam dan kritis. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh mengenai kejahatan kemanusiaan.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode induktif dalam menganalisa data, yaitu dengan memaparkan data yang bersifat khusus mengenai kejahatan kemanusiaan, kemudian dianalisis melalui

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 244

asasi. Leif Wenar menyatakan: “bahwa hak ialah pemberian kuasa untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau berada pada sebuah keadaan atau dapat juga berarti pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau dalam sebuah keadaan.¹ Sedangkan asasi ialah suatu hal yang pokok menurut hukum dasar atau esensial dan prinsipil.²

Dari pengertian hak dan asasi tersebut di atas, dapat di pahami bahwa hak asasi merupakan pemberian kuasa dan perintah yang bersifat mendasar dan esensial dalam melakukan suatu perbuatan atau keadaan.

Adapun yang dimaksud dengan HAM sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

B. Mayo mendefinisikan bahwa “hak asasi manusia adalah suatu tuntunan, untuk seluruh manusia, untuk bersama-sama bertindak

¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hal. 22.

² Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arikola, 1994), hal.48.

³ Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 3.

(atau barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan lembaga untuk memenuhi tuntutan.⁴

Dari beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang terdapat pada setiap individu manusia dan merupakan pemberian Allah yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial hendaknya jangan hanya menuntut haknya masing-masing akan tetapi hendaknya memberi dan saling menghargai serta saling menghormati hak yang terdapat pada diri orang lain. Dengan demikian, apabila seseorang tidak hanya menuntut haknya sendiri akan tetapi juga memberikan haknya kepada orang lain maka hidup dan kehidupan ini akan terjalin dan berlangsung dengan harmonis dan tenteram.

Hak asasi manusia yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misalnya dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait

⁴ Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal. 15-16.

pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.⁵

2. Sejarah Perkembangan HAM

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa konsep hak asasi manusia telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah jauh sebelum bangsa Barat dan Eropa memperkenalkan konsep HAM, hanya saja pada masa Rasulullah tidak dikenal konsep HAM secara resmi dikarenakan pada masa itu tidak terdapat pelanggaran HAM. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai tindakan dan sabda Rasulullah sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Quran yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia, dan secara resmi Rasulullah memproklamkan pada waktu haji wada', sebagai berikut:⁶

"Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci hari ini. Bertakwalah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang non

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

⁶ <http://www.babinrohis-nakertrans.org/artikel-islam/perspektif-ham-dalam-islam>

sebuah piagam monumental, yang terkenal dengan nama Magna Charta (1215). Di dalam piagam ini, muncul pengertian hak asasi walaupun dalam bentuk yang amat sederhana, bahkan dapat dikatakan hanya merupakan hak dari kaum bangsawan.

Pada masa pemerintahan Raja Edward I (1272-1307) lahir lahir *The Great Charter Of Liberties* (1215). Isinya antara lain penetapan apa yang tercantum dalam piagam Magna Charta, kebebasan bertindak bagi kota-kota dan kebebasan perdagangan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Edward III (1327-1377) lahirlah parlemen di Inggris ditandai adanya *House Of Lord* sebagai wakil raja dan *House Of Commons* sebagai wakil rakyat.

Ketika Williem III menjadi wali negara Belanda (1672-1702) dan raja Inggris (1689-1702) lahirlah *Bill of Rights* (BoR) pada tanggal 16 Desember 1689. Hal ini menandai suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen yang merupakan perubahan besar dalam kehidupan demokrasi di Inggris. Dengan BoR pemerintahan kerajaan Inggris beralih ke arah pemerintahan parlementer. Dalam BoR ditetapkan antara lain bahwa penetapan pajak, pembuatan undang-undang dan mempunyai tentara harus seizing parlemen. Begitu pula parlemen berhak mengubah keputusan raja, bebas berbicara dan berpendapat, dan pemilihan parlemen berlaku bebas.⁸

⁸ *Ibid.*, hal. 7.

baru muncul pertama kali ada 1215 saat Magna Charta dirumuskan. HAM juga telah dijadikan slogan revolusi Prancis pada tahun 1789, dan kemudian dijadikan piagam dalam konstitusi Prancis yang ditetapkan tahun 1791. Sebelumnya slogan-slogan HAM telah diangkat dalam revolusi Amerika Serikat tahun 1776. Secara Umum, HAM kemudian diadopsi oleh seluruh negara Eropa pada abad ke-19, hanya saja HAM saat itu masih menjadi urusan dalam negeri masing-masing negara. HAM baru menjadi peraturan internasional setelah perang dunia II dan setelah berdirinya PBB, yaitu pada saat diumumkannya deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Dengan demikian, apabila diukur dari sisi waktu, HAM ini jauh tertinggal (sekitar 500 tahun) bila dibandingkan dengan Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah di penghujung abad 18.¹⁰

Di Indonesia, melalui ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, menugaskan kepada semua lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat dan segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah dilakukan sebelum ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor

¹⁰ *Ibid.*, hal. 9-10.

¹¹ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 35.

XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, melalui Kepres Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 7 Juli 1993, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹²

3. Macam-Macam HAM

Setiap manusia baik ia warga negara yang satu atau yang lain, maupun penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Di antara hak-hak pokok tersebut, yaitu:¹³

a. Hak untuk hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Ma'idah Ayat 32 sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

...

“Barangsiapa membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan, atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakan-akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya”¹⁴

¹² *Ibid.*, hal. 36.

¹³ Abul A'la Mawdudi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12-21.

¹⁴ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), hal. 164.

dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang ditaklukkan, baik ia seagama dengan kita atau penganut agama lain atau sama sekali ia tidak beragama.

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok

Siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun yang menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang Muslim tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa ini atau itu, dari negara manapun dan dari ras apapun ia berasal.¹⁶

e. Hak individu atas kebebasan

Islam secara tegas melarang praktik primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Tentang hal ini secara tegas Nabi mengatakan sebagai berikut: “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat, salah satunya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjual dan memakan hasil penjualannya”¹⁷

f. Hak atas keadilan

Hak atas keadilan merupakan hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada manusia. Al-Quran telah menetapkan dalam Surat Al-Ma’idah ayat 8:

¹⁶ Abul A’la Mawdudi, *Hak-Hak Asasi Manusia.*, hal. 20.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوٓا۟، اَعْدِلُوٓا۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.”¹⁸

g. Kesamaan derajat umat manusia

Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkannya menjadikan realitas yang penting. Tuhan YME telah menetapkan dalam al-Quran dalam Surat Al-Hujurat ayat 8, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ...

”Wahai manusia, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”. “Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain”¹⁹.

Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain dan bekerja sama satu sama lain.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 21.

h. Hak untuk kerjasama dan tidak bekerja sama

Islam telah menjelaskan dengan rinci prinsip umum yang maha penting dan berlaku universal. Al-Quran mengatakan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

*“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*²⁰

Ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan mulia dan kebaikan, tanpa melihat apakah ia hidup di Kutub Utara atau di Kutub Selatan, memiliki hak untuk mengharapkan dukungan dan kerjasama aktif dari orang Muslim.

Melalui macam-macam pembagian hak asasi manusia yang dikedepankan oleh Islam tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, kelompok, dan bangsa mempunyai hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh sesama manusia.

Di samping itu terdapat pembagian macam-macam hak asasi manusia yang dibedakan secara bidang, jenis dan macam hak asasi manusia, sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hal. 21.

dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.²²

Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan, hak-hak yang disebut pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang disebut belakangan adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua Muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya Muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya atau melanggarnya dengan dalih apapun, al-Quran telah mengatakan dengan tegas dalam Surat Al-Ma'idah ayat 4:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir (kafirun).”²³

Skema kehidupan yang digambarkan Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia, setiap orang yang menerima agama ini adalah terikat oleh dua hal itu. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu:²⁴ 1) Hak Tuhan di mana manusia diwajibkan untuk memenuhinya, 2) Hak manusia atas dirinya sendiri, 3) Hak

²² Abul A'la Mawdudi, *Hak-Hak Asasi.*, hal. 10.

²³ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hal. 167.

²⁴ Nasution dan Effendy, *Hak Asasi Manusia.*, hal. 173.

orang lain atas diri seseorang, 4) Hak kekuatan dan sumber-sumber alam yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia.

Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan dasar ajaran Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahaminya dan mematuhi dengan baik. Syari'ah secara jelas membicarakan setiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya secara rinci. Syariah juga memberikan petunjuk tentang cara dan sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara timbal balik, dan tidak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau dikesampingkan.²⁵

b. Pendekatan Barat

Rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, dengan lantang diklaim bahwa dunia untuk pertama kalinya mendapat konsep dasar hak asasi manusia dari *Magna Charta* di Inggris yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa sampai abad kesembilan belas tidak ada satu orang pun yang pernah bermimpi untuk mengatakan bahwa *Magna Charta* memuat prinsip-prinsip pengadilan oleh juri *Habeas Corpus* dan kontrol Parlemen atas hak pajak.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal. 26

²⁶ Abul A'la Mauwdudi, *Hak-Hak Asasi.*, hal. 9.

Meskipun terdapat referensi-referensi pada hak manusia dalam konstitusi-konstitusi sejumlah negara, lebih sering hak-hak ini hanya tertulis di atas kertas belaka. Pada pertengahan abad ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dan mengeluarkan sebuah resolusi yang mengutuk pemusnahan umat manusia, peraturan-praturan pun telah dirumuskan untuk mencegah tindakan tersebut. Tetapi tidak ada satu pun resolusi atau regulasi tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat dikukuhkan jika negara yang bersangkutan ingin mencegah tindakan yang demikian. Kendati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sangat kuat gaungnya, hak asasi manusia terus dilanggar dan diinjak-injak.²⁷

Dari uraian mengenai HAM dalam Islam dan Barat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dalam Islam merupakan bentuk HAM yang lebih universal dan kompleks, tidak hanya bagi umat Islam sendiri melainkan juga bagi non Muslim. Hal tersebut dapat diketahui ketika pada masa Rasulullah, walaupun pada masa itu tidak terdapat istilah HAM sebagaimana yang dideklarasikan oleh orang-orang Barat dan Eropa akan tetapi seluruh hak-hak asasi manusia pada masa itu dapat terpeuhi semua.

²⁷ *Ibid.*, hal. 9-10.

B. Kejahatan Kemanusiaan

1. Pengertian Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.²⁸

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.²⁹ Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.³⁰

Istilah kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) pertama kalinya digunakan dalam piagam Nuremberg. Piagam ini merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya

²⁸ Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999., hal. 65.

²⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan

³⁰ *Ibid.*, hal. 26

setelah selesai Perang Dunia II. Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya menilai para pelaku (NAZI) dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa tersebut.³¹

Definisi kejahatan kemanusiaan di Indonesia masih menimbulkan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah kata serangan yang meluas atau sistematis. Sampai saat ini istilah tersebut masih menimbulkan banyak perbedaan pandangan bahkan kekaburan. Pengertian sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*) menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Imam Munawir, sistemik mensyaratkan adanya kebijakan atau tindakan negara untuk aparat negara dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara. Sedangkan istilah meluas juga merujuk pada sistematis, hal untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tetapi korban atau targetnya acak. Korban dimanan memiliki karakteristik tertentu misalnya agama, ideologi, politik, ras, etnis, atau gender.³²

Dari paparan mengenai pengertian kejahatan kemanusiaan tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran berat. Pelaku kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan oleh siapa saja baik aparat maupun warga sipil, dan pelaku dapat dikenakan hukum dikarenakan melakukan kejahatan kemanusiaan.

³¹ Imam Munawir Siregar, 2008, "*Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hal. 10.

³² *Ibid.*, hal. 11.

secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

9) Penghilangan orang secara paksa

10) Kejahatan apartheid³³

3. Kejahatan Kemanusiaan Dalam fikih Jinayah

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menciptakan hidup dan kehidupan yang damai dan tentram, Allah menurunkan aturan-aturan bagi manusia dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia. Seluruh perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai konsekwensi hukum, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Fikih Jinayah merupakan ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum.

Hikmah dari adanya konsekwensi hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau jinayah yaitu menghindari dan mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan, dan adanya anarkis, dan membersihkan diri dari perbuatan dosa.³⁴ Suatu perbuatan dapat dikategorikan jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun sebagai berikut:³⁵

1. Adanya nash, yang melarang adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk jinayah. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal (*al-rukun al-syar'i*)

³³ Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999., hal. 65-66.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz. 6, hal. 14.

³⁵ <http://anharululum.blogspot.com/2011/05/fiqih-jinayat.html>

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan dengan istilah “unsur material” (*al-rukn al-madi*)
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-rukn al-adabi*)

Secara garis besar, ada empat perbuatan tindak pidana yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum, yaitu.³⁶

1. Tindakan pidana atas badan, jiwa, anggota badan, yaitu yang disebut dengan pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*)
2. Tindak pidana atas kelamin, yaitu yang disebut dengan zina dan pelacuran (*sifah*)
3. Tindak pidana atas harta
4. Tindak pidana atas kehormatan yang disebut dengan *qadzif*, dan tindak pidana yang memperbolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara’

Dari paparan tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana atau jinayah merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberi hukuman atau dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz. 2, hal. 296.

Melalui paparan mengenai ketentuan umum undang-undang tentang Pengadilan HAM tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dikarenakan pentingnya hak asasi manusia sehingga harus dilindungi secara hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukan merupakan tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menimbulkan kerugian baik materil maupun im materil yang mengakibatkan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan hak asasi manusia yang berat adalah sebagai berikut:
 - a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.
 - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana
 - c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
 - d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi

- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.²

2. Lingkup Wewenang

Ruang lingkup mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia di atur dalam bab tiga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai berikut:³

1. Pasal 4: Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
2. Pasal 5: Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
3. Pasal 6: Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan

B. Kejahatan Kemanusiaan

² Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal. 22.

³ *Ibid.*, hal. 4.

Kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 terdapat dua bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Adapun bentuk kejahatan kemanusiaan yang dicantumkan dalam undang-undang RI nomor 2000, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional

⁴ Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal.4-5.

- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid

Dewasa ini dengan terus berkembangnya dinamika hukum dan politik di Indonesia sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya kejahatan kemanusiaan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Angka-angka dan jenis pelanggaran HAM semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terdapat tidak kurang 194 kasus pelanggaran HAM terjadi dari tahun 1995 sampai tahun 1996, 43 kasus terhadap tokoh politi, 33 kasus terhadap mahasiswa, 69 kasus pencekalan, 27 kasus perizinan, 28 kasus terhadap organisasi, 34 kasus terhadap kesenian, dan juga terdapat pelanggaran-pelanggaran di tahun 1997 dan 1998, yaitu kerusuhan 14 Mei dan 13 November.⁵ Secara rinci, penulis paparkan kasus pelanggaran HAM dalam Era Reformasi dalam tabel sebagai berikut:⁶

⁵ Eggi Sudjana, *Ham, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, (Jabar: Yayasan As-Syahidah, 1998), hal.3.

⁶ *Ibid.*, hal. 3-5.

Tabel I

Kasus Pelanggaran HAM Dalam Era Reformasi

1. Konflik Vertikal:

No	Waktu	Peristiwa	Tempat	Jumlah Korban
1	13 Nov 1998	Semanggi	Jakarta	448 orang terdiri dari: 14 orang meninggal, 195 orang luka-luka berat, 239 orang luka-luka
2	21 Nov 1998	Tuntutan penurunan bendera setengah tiang oleh mahasiswa di DPRD	Bengkulu	25 Mahasiswa luka-luka, 11 personil PHH Brimob luka-luka dan sejumlah Dalmas luka-luka

Sumber: Data CIDES 1998

Tabel II

2. Konflik Horizontal

No	Waktu	Peristiwa	Tempat	Jumlah Korban
1	Jan-Okt 1998	Pembunuhan berkedok dukun santet	Banyuwangi dan telah menyebar	Banyuwangi= 94 orang terdiri dari: 84 orang meninggal

secara sengaja mengencingi tiga jenazah milisi Taliban, dan perbutan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.⁷

2. Pada bulan Maret 2012, pendemo kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipukuli oleh aparat kepolisian dengan tanpa sebab.⁸
3. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman, Titin, Sardi dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka.⁹
4. Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyunidipanah di bagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam, Abepura.¹⁰

⁷ Samuel Febrianto, "Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban" dalam <http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban>

⁸ Satwika Movewanti, "Kisah Empat Pendemo Babak Belur," dalam <http://www.tempo.co/read/news> (27 Maret 2012)

⁹ Socratez Sofyan Yoman, "Kekerasan Dan Kejahatan Kemanusiaan Di Tanah Papua Murni Direkayasa, Bukan Dari Tpn/Opm" dalam <http://www.indonesiamedia.com>

¹⁰ *Ibid*

1. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
 - a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan
 - b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Seseorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena

penyiksaan memiliki status sebagai kejahatan *jus cogens* yang menimbulkan kewajiban *erga omnes* bagi setiap negara. Sebagai kejahatan yang memiliki status *jus cogens*, berarti menimbulkan pula kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi, tidak berlakunya statuta batasan untuk kejahatan demikian dan berlakunya yurisdiksi universal terhadap kejahatan tersebut dimanapun terjadinya, oleh siapapun, apapun kategori korban dan tanpa memandang konteks terjadinya.¹

Frederick Julius Stahl mengemukakan bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting, yaitu sebagai berikut:²

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Adanya peradilan Tata usaha Negara
5. Adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan
6. Adanya kesadaran dari manusia itu sendiri

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi Indonesia, yaitu “mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih

¹ Ifdhal Kasim, *Kriminalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia*, Makalah disajikan dalam Seminar Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia, Elsam Pusham UII, Yogyakarta, 27-28 Maret, 2006, hal. 11.

² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 37.

jiwa dan raga manusia merupakan pemberian Allah yang perlu dilindungi dan dihormati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga dengan demikian apabila seluruh jiwa raga manusia dijaga dan dihormati satu sama lain maka tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya di bab dua dalam penelitian ini, bahwa dalam hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) terdapat tiga macam bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk *jinayah* atau *jarimah*, ketiga bentuk sanksi pidana tersebut yaitu: 1) *Hudud*, 2) *Qishas*, dan 3) *Ta'zir*.

Berikut ini penulis akan memaparkan klasifikasi bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat sesuai dengan tinjauan hukum pidana Islam dan sanksi pidananya, begitu juga bentuk kejahatan kemanusiaan yang tercantum dalam undang-undang, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terkadang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik di sengaja maupun tidak disengaja. Wahbah mendefinisikan bahwa pembunuhan yaitu perbuatan melenyapkan nyawa seseorang atau perbuatan seseorang hamba yang dapat menghilangkan kehidupan.⁴ Secara garis besar, pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:⁵

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz. 6, hal. 217.

⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub), hal. 155-159.

a. Pembunuhan dengan sengaja (*qatl 'amd mahd*)

Seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*al-qatl al-'amd*) dan sebagai suatu bentuk permusuhan, merupakan tindak pidana yang paling berat dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam kategori dosa besar. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi, yaitu dengan *qishas* dan kekal di neraka jahannam.⁶

Dewasa ini, pembunuhan dengan bentuk sengaja mempunyai beragam macam bentuk yang terdapat dalam realita kehidupan ini, di antaranya: Membunuh dengan senjata tajam dan senjata api, membunuh dengan menggunakan sihir atau santet, membunuh dengan memukul korban hingga meninggal, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang berupa pembunuhan dengan sengaja yaitu dengan hukum mati yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah), akan tetapi apabila pelaku pembunuhan memperoleh dispensasi dari keluarga

⁶ Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami.*, hal. 217.

korban dengan membayar *diyat* atau memperoleh ma'af maka hukum *qishas* tidak dilaksanakan.⁷

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa seluruh bentuk kejahatan kemanusiaan yang berupa pembunuhan dengan sengaja dikenakan sanksi pidana *qishas* yang dilakukan oleh pemerintah, dan pidana *qishas* tidak dilaksanakan apabila pelaku pembunuhan memperoleh ma'af dari keluarga korban.

b. Pembunuhan dengan tidak sengaja (*qatl khata' mahd*)

Pembunuhan tidak disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tidak adanya keinginan untuk melakukan dan tidak terencana seperti melemparkan sesuatu benda kemudian terkena seseorang dan menyebabkan meninggal.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang tidak dengan sengaja maka ia hanya diwajibkan membayar *diyat* dan tidak dikenakan hukum *qishas*.

c. Pembunuhan mirip dengan sengaja (*qatl 'amd khata'*)

Pembunuhan mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan adanya niat dan rencana dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaanya tidak menyebabkan hilangnya nyawa.

⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 1107.

ditanam ketika dijalankan hukuman rejam, tetapi hendaklah diikat pakaian perempuan itu supaya tidak terbuka auratnya.

- b. Pencuri: Sebelum hukuman pencurian di laksanakan oleh hakim, maka terlebih dahulu orang yang mencuri di suruh ikrar dan juga harus ada saksi yang adil minimal dua orang Sumpah yang mardud iaitu sumpah pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa, jika orang yang didakwa tadi tidak mengaku, dimana mengikut keterangan orang yang mendakwa bahawa orang yang didakwa itu memang sebenarnya adalah mencuri, maka sanksi pidananya dengan potong tangan, yaitu apabila mencuri untuk pertama kalinya dipotong tangan yang kanan, untuk kedua kalinya dipotong kaki kirinya, ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, dan untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya.

Mengikut peruntukkan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam Qanun jenayah syar'iyah, orang yang boleh didakwa dibawah kesalahan kes sariqah (mencuri) dan wajib dikenakan hukuman hudud ialah orang yang berakal sehat, orang yang sudah baligh, mencuri dengan kemauan sendiri tanpa ada yang meyuruh. Orang yang dipaksa mencuri dengan cara kekerasan, misalnya orang yang diancam dan diugut akan dibunuh jika tidak mahu mencuri, maka dosanya orang yang mencuri karena di paksa itu akan di maafkan oleh Allah SAW.

3. Selain tindak kejahatan pembunuhan, zina dan pencurian tersebut di atas, dalam undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 disebutkan ada sepuluh tindakan yang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan, yaitu:
- a. Pembunuhan
 - b. Pemusnahan
 - c. Perbudakan
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 - e. Perampasan kemerdekaan
 - f. Penyiksaan
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, palacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
 - i. Penghilangan orang secara paksa
 - j. Kejahatan apartheid

Berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2000, ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan dan kejahatan apartheid maka dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling sedikit 10 tahun. Adapun seseorang yang melakukan tindak pidana perbudakan dan penyiksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam poin g, h atau i di pidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan pidana kejahatan kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan pidana tersebut berbeda dengan ketentuan pidana dalam hukum pidana Islam sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya dalam bab ini.

Dari uraian tersebut di atas mengenai kejahatan kemanusiaan dan sanksi pidananya dalam undang-undang khususnya dalam hukum Pidana Islam, dapat dipahami bahwa dalam menentukan sanksi pidana kejahatan kemanusiaan yang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat setidaknya harus merujuk pada sumber yang hakiki dan manusiawi sehingga dapat memberikan efek positif kepada pelaku kejahatan kemanusiaan dan dapat meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Partanto, Pius dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arikola, 1994)
- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah)
- EM. Giri. P, Yoga Anggoro, *Undang-Undang HAM*, (Ciganjur: Jagakarsa, 2007)
- Iskandar, Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2010)
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub)
- Kasim, Ifdhal, *Kriminalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia*, Makalah disajikan dalam Seminar Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia, Elsam Pusham UII, Yogyakarta, 27-28 Maret, 2006
- Mawdudi, Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Nasution, Harun dan Effendy, Bachtiar, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)

